


	<b>PELAYANAN KLASTER 2 (IBU,ANAK DAN REMAJA)</b>	
<b>SOP</b>	No. Dokumen : 432/509/KPBMN / 2024 No. Revisi : Tanggal Terbit : 30 Juli 2024 Halaman : 4	
<b>PUSKESMAS BATU AMPAR</b>		<b>SAHIBEK HP</b> NIP. 196706101989021003
1. Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alur pelayanan klaster ibu, anak dan remaja adalah alur pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja untuk mendapat pelayanan Kesehatan secara komprehensif dan terintegritas di Puskesmas.</li> <li>2. Petugas pernberi asuhan (PPA) adalah petugas yang memberikan asuhan pelayanan kepada pasien yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisionis, apoteker, analis teknologi medik, sanitarian, tenaga prornkes.</li> <li>3. Unit Pelayanan di Klaster 2 terdiri dari unit KIA, MTBS, PKPR, immunisasi, gizi, pengobatan, konseling</li> </ol>	
2. Tujuan	<p>Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah pemberian pelayanan Kesehatan komprehensif dan terintegritas pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, balita, usia pra sekolah, usia sekolah, dan remaja</p>	
3. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 506/DINKES/ 2024 tentang Lokasi Fokus Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Tahun 2014</li> <li>2. Surat Penetapan Kepala Puskesmas Batu Ampar nomor 074 tahun 2024 tentang penyelenggara integrasi layanan primer Puskesmas Batu Ampar.</li> <li>3. Surat Penetapan Kepala Puskesmas Batu Ampar Nomor 075 tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu dan Posyandu Puskesmas Batu Ampar.</li> </ol>	

4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan Dan Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> </ol>
5. Prosedur / Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas screening Puskesmas mempersilahkan Ibu Hamil /Ibu Bersalin / Ibu Nifas /Bayi /Balita /Pra Sekolah /Remaja /untuk melakukan registrasi</li> <li>2. Untuk kasus gawat darurat, petugas registrasi mengarahkan pasien ke instalasi gawat darurat untuk mendapatkan penanganan selanjutnya</li> <li>3. Untuk Ibu bersalin, petugas registrasi mengarahkan pasien ke ruang bersalin untuk mendapat penanganan selanjutnya.</li> <li>4. Petugas registrasi mempersilahkan Ibu Hamil /Ibu Bersalin /Ibu Nifas /Bayi/Balita /Pra Sekolah / Usia Sekolah /Remaja ke ruang pengkajian awal di klaster 2 untuk dilakukan Screening.</li> <li>5. Petugas melakukan pengkajian awal yang dilanjutkan dengan mendistribusikan pasien unit pelayanan di klister 2 sesuai kebutuhan.</li> <li>6. Bila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa Ibu Hamil /Ibu Bersalin /Ibu Nifas /Bayi /Balita /Pra Sekolah / Usia Sekolah /Remaja membutuhkan pelayanan Kesehatan lintas kluster seperti pengobatan gigi dan mulut, pelayanan laboratorium maka dokter akan merujuk internal pasien tersebut ke ruang pemeriksaan gigi dan mulut, laboratorium puskesmas.</li> <li>7. PPA di pelayanan Kesehatan lintas klaster selanjutnya melakukan</li> </ol>

	<p>rujuk balik ke PPA pengirim.</p> <p>8. Bila ada pemeriksaan ditemukan bahwa Ibu Hamil /Ibu Bersalin /Ibu Nifas/Bayi /Balita /Pra Sekolah / Usia Sekolah /Remaja memerlukan rujukan lain maka dokter akan merujuk pasien tersebut ke FKRTL atau rujukan lain</p> <p>9. Bila tidak diperlukan pemeriksaan tambahan, maka dokter akan memberikan resep kepada pasien yang membutuhkan untuk diambil di ruang farmasi</p> <p>10. Petugas farmasi menyerahkan obat disertai pemberian informasi</p> <p>11. PPA di masing – masing unit peyakyanan melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi puskesmas.</p> <p>12. Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan selesaidiberikan.</p>
6. Bagan Alir	<pre> graph TD     DA[Dolanya sendiri] --&gt; RD[ ]     RD --&gt; R1[Rujukan dan Penyewa]     R1 --&gt; I1[Ibu Hamil Ibu berahir Ibu nifas Balita dan Pasien lain Anak Seorang Remaja]     I1 --&gt; R2[Rujukan]     I1 --&gt; I2[Ibu berahir]     R2 --&gt; P1{Periksa}     P1 -- Ya --&gt; PI1[Pemeriksaan Ibu]     PI1 --&gt; DT[Dokter tetap]     DT --&gt; R3[Rujukan FKRTL atau yang belum kompeten]     DT --&gt; R4[Rujukan KMT]     DT --&gt; PI2[Pemeriksaan remaja]     DT --&gt; RS[Rujukan kesehatan]     I2 --&gt; P2{Periksa}     P2 -- Ya --&gt; PI1     P2 -- Tidak --&gt; P3{Periksa penyewaan anjungan pendidikan pasien lain}     P3 -- Ya --&gt; R3     P3 -- Ya --&gt; R4     P3 -- Tidak --&gt; PI2     PI2 --&gt; RP[Hasil Pelayan]   </pre>

7. Unit terkait	1. Ruang pendaftaran 2. IGD 3. Ruang Bersalin 4. Ruang Pemeriksaan Gigi Dan Mulut 5. Laboratorium 6. Ruang Farmasi																				
8. Dokumentasi terkait	1. Rekam medis 2. Cacatan Tindakan																				
9. Rekaman historis perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Yang Di Rubah</th><th>Isi Perubahan</th><th>Tgl mulai diberlakukan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl mulai diberlakukan																
No	Yang Di Rubah	Isi Perubahan	Tgl mulai diberlakukan																		